



PENETAPAN

Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Lodding bin Allak, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jalan Simpang Tabu RT. 011 Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Gusnawati binti H. Nurdin, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Jalan Simpang Tabu RT. 011 Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.MS tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2001, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Daeng Matasek;
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nurdin serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama H. Milok dan Langga.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 15 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Daris (Lk) lahir tahun 2002;
2. Muhammad Alji (Lk) lahir tahun 2016;

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Lodding bin Allak) dengan Pemohon II (Gusnawati binti H. Nurdin) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2001.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150703010208142 tanggal 19 September 2016 atas nama Lodding (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi

1. Hj. Sahri binti H. Barama, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Maccoli Loloe RT. 029 RW. 006 Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, Saksi adalah bibi dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Mendahara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan mereka disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa ada penyerahan mahar tetapi Saksi tidak ingat berupa apa;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menyebabkan haramnya pernikahan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri tidak terdengar ada ucapan dari masyarakat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, semua tetangga mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Ambo Milok bin Ambo Lohek, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Maccoli Looloe RT. 012 Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, Saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Mendahara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nurdin;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan mereka disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa uang tetapi Saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menyebabkan haramnya pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri tidak terdengar ada ucapan dari masyarakat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, semua tetangga mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 27 Oktober 2016 dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P juga terbukti bahwa di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai pasangan suami istri;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Hj. Sahri binti H. Barama dan Ambo Milok bin Ambo Lohek, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg ayat 1 dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui mereka sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Nurdin serta disaksikan oleh banyak orang, dan ada penyerahan mahar;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk perluan mengurus surat-surat penting;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*, sehingga memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat mereka melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai ketentuan agama Islam dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga mereka tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya *l'annah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول
"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan peristiwa pengesahan nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Lodding bin Allak) dengan Pemohon II (Gusnawati binti H. Nurdin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2001 di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No.0218/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Dian Sari Wulandari, S.Ag.